



P U T U S A N

Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Riski Saputra Alias KING;
- Tempat lahir : Kendari;
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 Februari 2002;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Lorong Obadiri, Rt/rw:004/001, Kel. Remu Selatan, Kec. Sorong Manoi, kota Sorong, Provinsi Papua Barat Dan Kel. Mangga Dua, Kec. Kendari, Kota Kendari;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : SAHRUN Alias ALUNG;
- Tempat lahir : Kendari;
- Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 06 November 2003;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kel. Mangga Dua Kec. Kendari Kota Kendari.;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan ditahan dalam Perkara lain.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 31 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RISKI SAPUTRA Alias KING dan Terdakwa II SAHRUN Alias ALUNG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” *telah mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih* sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RISKI SAPUTRA Alias KING dan Terdakwa II SAHRUN Alias ALUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dipotong masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos handphone merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 353213362000103, dan IMEI 2 : 355121252000109,

Dikembalikan kepada SESIYANTI ;

- 1 (satu) unit motor merk Honda CRF, warna hitam merah, dengan nomor mesin KD11E1251642, dan nomor rangka MH1KD1113MK252386.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para memohon kepada Majelis Hakim Untuk memberikan Putusan kepada Para Terdakwa seringannya dengan pertimbangan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I RISKI SAPUTRA Alias KING bertindak bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUN Alias ALUNG pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wita bertempat di Jl. Banda Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Jl. Banda Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa tas milik SESKI YANTI (berisikan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru) dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wita bertempat di Jl. Banda Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari awalnya Terdakwa II SAHRUN Alias ALUNG berboncengan dengan Terdakwa I RISKI SAPUTRA Alias KING kemudian dijalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berpapasan dengan SESKI YANTI yang juga sedang mengendarai motor dari arah berlawanan kemudian Terdakwa I RISKI memberitahunya akan mengambil tas SESKI YANTI kemudian Terdakwa II setuju untuk mengambil tas SESKI YANTI. Saat itu Terdakwa I RISKI yang mengendarai motor dan Terdakwa II duduk di belakang. Kemudian Terdakwa I RISKI memutar balik motor dan mengejar sepeda motor yang dikendarai SESKI. Ketika posisi sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II sudah dekat dengan sepeda motor SESKI YANTI, dari sebelah kanan Terdakwa I RISKI langsung menarik tas milik SESKI YANTI hingga terlepas dari pundak kanannya. Kemudian memberikan tas tersebut kepada Terdakwa II yang duduk di belakang dan saat Terdakwa II memegang tas tersebut, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I melaju pergi meninggalkan SESKI YANTI. Setelah itu Terdakwa I RISKI dan Terdakwa II pergi ke pelabuhan navigasi, dan bersama – sama mengecek isi tas dan mendapatkan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109. Sementara Tas milik SESKI YANTI tersebut di buang di laut dekat pelabuhan navigasi kendari sedangkan Handphone di gadai oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I RISKI di konter RAJA HANDPHONE dekat jembatan kuning pasar baru sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut, korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I RISKI SAPUTRA Alias KING bersama-sama dengan Terdakwa II SAHRUN Alias ALUNG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban SESKI YANTI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan selaku saksi terkait tindak pidana pencurian.
 - Bahwa saksi menjelaskan dirinya telah kehilangan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109. Awalnya saksi tidak mengetahui nanti setelah pelaku tersebut diamankan oleh petugas kepolisian di dekat tempatnya tinggal karena telah melakukan pembegalan barulah saksi ketahui pelaku tersebut bernama RISKI dan SAHRUN dan yang menjadi korbannya yaitu dirinya sendiri.
 - Bahwa saksi tidak mengenal RISKI dan SAHRUN atau memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan. Ia baru mengenalnya setelah mereka di tangkap. Namun pada saat kejadian ia sempat melihat dan mengingat wajah pelaku atas nama SAHRUN.
 - Adapun cara Terdakwa RISKI dan SAHRUN melakukan pencurian terhadap handphone miliknya yaitu awalnya Terdakwa RISKI dan SAHRUN dengan mengendarai motor mendekatinya yang saat itu juga sedang mengendarai motor dan menyimpan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109 di dalam tas gandengnya. Saat itu yang mengemudikan motor tersebut adalah Terdakwa RISKI dan yang di gonceng adalah SAHRUN. Kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mereka sudah dekat dengan dirinya, Terdakwa SAHRUN menarik tali tas gendeng tersebut yang ia kaitkan di pundak kanannya dengan tangan pelaku setelah itu ia pun kaget dan mencoba menahan tasnya tersebut agar tidak terlepas dari lengannya, ia pun sempat memegang tali tas tersebut namun karena talinya putus dan hampir terjatuh ia melepas tas tersebut dan Terdakwa RISKI dan juga Terdakwa SAHRUN pergi meninggalkannya dengan membawa tas yang berisikan handphone;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Banda Kel. Punggolakan Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa tas gendeng yang berisikan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109 di mana tas tersebut ia kaitkan di pundaknya. Tiba-tiba saksi di dekati oleh pengendara motor lain yang berboncengan, yang keduanya mengenakan tudung jaket untuk menutupi kepalanya. Kemudian orang yang di bonceng menarik tasnya dengan tangannya memegang tali tas tersebut. Saat itu saksi kaget dan berusaha menahan tasnya tersebut namun karena hampir terjatuh dari motor dan tali tas tersebut putus ia pun berhenti dan melepas tas tersebut dan orang – orang yang tidak saksi ketahui identitasnya pergi meninggalkannya membawa barang – barangnya. Namun sebelumnya ia sempat melihat dan mengingat wajah salah satu pelaku yang menarik tas karena saat itu tudung jaketnya sempat terbuka. Setelah itu saksi melanjutkan perjalanan pulang di rumahnya dan menceritakan peristiwa tersebut kepada anaknya CHARLY, kemudian anaknya sempat berusaha mencari tapi tidak menemukannya. Dua hari kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 08.00 Wita ia mendengar ledakan – ledakan seperti petasan di dekat rumah tempatnya tinggal di BTN Alam sabila 2 Jl. Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari dan anaknya CHARLY memberitahu kan bahwa ada polisi. Dan terjadi keributan di depan rumah. Saat situasi mulai tenang saksi pun keluar untuk mengecek keadaan, kemudian saksi ke blok sebelah dan sempat di himbau petugas kepolisian agar tidak mendekat karena sedang ada penangkapan pelaku begal. Setelah itu saksi melihat motor yang di gunakan oleh pelaku yang mencuri barang – barangnya di depan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tempat penangkapan tersebut. Dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada petugas kepolisian, kemudian saksi di perlihatkan barang – barang yang telah diamankan namun saksi tidak mendapati tas maupun handphone yang telah di curi. Setelah itu saksi di perlihatkan lagi orang – orang yang di duga pelaku dan salah satunya saksi menandai sepatu yang di gunakan sama dengan orang yang membawa motor yang mengambil tas saksi. Kemudian saksi di perlihatkan lagi salah seorang yang di duga pelaku dan saksi pun mengenalnya yaitu laki – laki yang menarik tas. Namun kedua orang tersebut tidak mengaku. Setelah itu saksi di interogasi oleh petugas kepolisian. sekitar dua minggu kemudian saksi di sampaikan oleh pihak kepolisian bahwa RISKI dan HARUN telah mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian terhadap barang – barang milik saksi dan handphone saksi yang dicuri telah digadaikan di salah satu konter di Kota Kendari.

- Bahwa situasi kondisi di tempat kejadian tindak pidana pencurian yang saksi alami yaitu siang hari dan cerah sehingga dapat melihat dan mengingat pakaian atau sepatu maupun wajah salah satu pelaku yaitu Terdakwa SAHRUN.
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan penjangbretan terhadap saksi adalah 1 (satu) unit motor merk Honda CRF warna hitam merah dengan nomor mesin KD11E1251642.
- Bahwa benar 1 (satu) buah dos handphone merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109 adalah dos handphone yang telah di curi.
- Bahwa Akibat yang saksi alami yaitu kerugian materil sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi korban tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUH. CHARLY, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi tidak mengetahui pelaku penjangbretan tas yang berisi handphone milik ibunya nanti setelah pelaku tersebut diamankan oleh petugas kepolisian di dekat tempat saksi tinggal karena telah melakukan pembegalan barulah saksi ketahui pelaku tersebut bernama RISKI dan SAHRUN dan yang menjadi korbannya yaitu orang tua atau ibunya yaitu SESKI YANTI.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal RISKI dan SAHRUN atau memiliki hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan. Saksi baru mengenalnya setelah mereka di tangkap;
- Bahwa peristiwa dimaksud terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wita. di Jl. Banda Kel. Punggolakan Kec. Puuwatu Kota Kendari; Adapun cara dari Terdakwa RISKI dan SAHRUN melakukan pencurian terhadap handphone milik SESKI YANTI awalnya saksi tidak mengetahui nanti setelah diceritakan oleh ibunya SESKI YANTI barulah saksi ketahui yaitu awalnya Terdakwa RISKI dan SAHRUN dengan mengendarai motor mendekati SESKI YANTI yang saat itu juga sedang mengendarai motor dan menyimpan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109 di dalam tas gandengnya. Saat itu yang mengemudikan motor tersebut adalah Terdakwa RISKI dan yang di gonceng adalah Terdakwa SAHRUN. Kemudian saat mereka sudah dekat dengan SESKI YANTI, Terdakwa SAHRUN menarik tali tas gandeng tersebut yang dikaitkan di pundak kanan SESKI YANTI dengan tangannya setelah itu SESKI YANTI pun kaget dan mencoba menahan tas tersebut agar tidak terlepas dari lengan, SESKI YANTI pun sempat memegang tali tas tersebut namun karena talinya putus dan SESKI YANTI hampir terjatuh, SESKI YANTI pun melepas tas tersebut dan Terdakwa RISKI dan SAHRUN pergi meninggalkan SESKI YANTI dengan membawa tas yang berisikan handphone tersebut;
- Awalnya saksi tidak mengetahui nanti setelah ibunya yaitu SESKI YANTI pulang di rumah dan menceritakan kepadanya bahwa di Jl. Banda Kel. Punggolakan Kec. Puuwatu Kota Kendari, pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wita saat ibunya sedang mengendari motor dengan membawa tas gandeng yang berisikan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109 di mana tas tersebut dikaitkan di pundak saudari SESKI YANTI. Tiba – tiba saudari SESKI YANTI di dekati oleh pengendara motor lain yang berboncengan, yang keduanya mengenakan tudung jaket untuk menutupi kepalanya. Kemudian orang yang di bonceng menarik tas saudari SESKI YANTI dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya memegang tali tas tersebut. Saat itu saudari SESKI YANTI kaget dan berusaha menahan tas tersebut namun karena SESKI YANTI hampir terjatuh dari motor dan tali tas tersebut putus saudari SESKI YANTI pun berhenti dan melepas tas tersebut dan orang – orang yang tidak ketahui identitasnya pergi meninggalkan SESKI YANTI serta membawa barang – barangnya. Namun sebelumnya saudari SESKI YANTI sempat melihat dan mengingat wajah salah satu pelaku yang menarik tasnya karena saat itu tudung jaketnya sempat terbuka. Setelah itu SESKI YANTI melanjutkan perjalanan pulang di rumah dan menceritakan peristiwa tersebut kepadanya, kemudian ia sempat keluar berusaha mencari tahu tentang pelaku tapi tidak menemukannya. Dua hari kemudian pada tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 08.00 Wita saksi mendengar ledakan – ledakan seperti petasan di dekat rumah tempatnya tinggal di BTN Alam Sabila 2 Jl. Lalombaku Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, dan saksi melihat ada polisi di sekitar kompleks kemudian saksi memberitahu SESKI YANTI. Dan saat itu terjadi keributan di depan rumah. Ketika situasi mulai tenang saksi bersama ibunya SESKI YANTI keluar untuk mengecek keadaan, hingga ke blok sebelah dan sempat di himbau oleh petugas kepolisian agar tidak mendekat karena sedang ada penangkapan pelaku begal. Setelah itu SESKI YANTI melihat motor yang di gunakan oleh pelaku yang mencuri barang – barangnya di depan rumah tempat penangkapan tersebut. Dan SESKI YANTI memberitahukan hal tersebut kepada petugas kepolisian, kemudian saksi bersama SESKI YANTI di perlihatkan barang – barang yang telah diamankan namun SESKI YANTI tidak mendapati tas maupun handphone yang telah di curi. Setelah itu saksi dan SESKI YANTI di perlihatkan lagi orang – orang yang di duga pelaku dan salah satunya saudari SESKI YANTI menandai sepatu yang di gunakan sama dengan orang yang membawa motor yang mencuri barang – barangnya yang kemudian diketahui bernama RISKI. Setelah itu di perlihatkan lagi salah seorang yang di duga pelaku dan saudari SESKI YANTI pun mengenalnya yaitu laki – laki yang menarik tas yang diketahui bernama SAHRUN. Namun kedua orang tersebut tidak mengaku. Setelah itu saudari SESKI YANTI di interogasi oleh petugas kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar dua minggu kemudian SESKI YANTI di sampaikan oleh pihak kepolisian bahwa RISKI dan SAHRUN telah mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian terhadap barang – barang milik SESKI YANTI dan handphone SESKI yang dicuri telah digadaikan di salah satu konter di Kota Kendari.
- Bahwa situasi kondisi di tempat kejadian tindak pidana pencurian yang di alami saudari SESKI YANTI yaitu siang hari dan cerah sehingga ia dapat melihat dan mengingat pakaian atau sepatu maupun wajah salah satu pelaku yaitu saudara SAHRUN. Dan jalanan di tempat kejadian rusak sehingga pelaku yang menggunakan motor trail mudah menyusul saudari SESKI YANTI yang hanya mengendarai motor matic.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I RISKI SAPUTRA Alias KING di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Terdakwa menjelaskan bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil tas milik SESKI YANTI yang berisikan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109 pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wita. di Jl. Banda Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari.
 - Bahwa benar yang ikut membantu ia untuk melakukan pencurian terhadap barang milik SESKI YANTI yaitu SAHRUN. Dan peranan masing – masing yaitu Terdakwa selaku pengendara motor dan menarik tas. Sedangkan Terdakwa SAHRUN selaku penerima dan pemegang tas tersebut agar tidak jatuh setelah di ambil dari SESKI YANTI.
 - Bahwa Terdakwa I saat itu menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda CRF warna hitam merah dengan nomor mesin KD11E1251642 dan nomor rangka MH1KD1113MK252386. Adapun pemilik motor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sepupunya tapi sepupunya tersebut tidak mengetahui motornya digunakan untuk melakukan pencurian.

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian terhadap tas SESKI YANTI yang berisikan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109. Tas tersebut di buang di laut dekat pelabuhan navigasi kendari sedangkan Handphone digadaikan di konter RAJA HANDPHONE dekat jembatan kuning pasar baru sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Maksud dan tujuannya Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II melakukan pencurian terhadap barang milik saudari SESKI YANTI yaitu untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.
2. Terdakwa II SAHRUN Alias ALUNG di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Terdakwa II menjelaskan bahwa benar Terdakwa II bersama sama dengan Terdakwa I Resky yang telah mengambil tas milik SESKI YANTI yang berisikan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109 pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wita. di Jl. Banda Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari.
 - Adapun peranan masing – masing yaitu Terdakwa I selaku pengendara motor dan menarik tas. Sedangkan Terdakwa II SAHRUN selaku penerima dan pemegang tas tersebut agar tidak jatuh setelah di ambil dari SESKI YANTI.
 - Bahwa Terdakwa I saat itu menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda CRF warna hitam merah dengan nomor mesin KD11E1251642 dan nomor rangka MH1KD1113MK252386. Adapun pemilik motor tersebut adalah sepupunya tapi sepupunya tersebut tidak mengetahui motornya digunakan untuk melakukan pencurian.
 - Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian terhadap tas SESKI YANTI yang berisikan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109. Tas tersebut di buang di laut dekat pelabuhan navigasi kendari sedangkan Handphone digadaikan di konter RAJA HANDPHONE dekat jembatan kuning pasar baru sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Maksud dan tujuannya Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II melakukan pencurian terhadap barang milik saudari SESKI YANTI yaitu untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah dos handphone merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 353213362000103, dan IMEI 2 : 355121252000109,
- 1 (satu) unit motor merk Honda CRF, warna hitam merah, dengan nomor mesin KD11E1251642, dan nomor rangka MH1KD1113MK252386.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Banda Kel. Punggolakan Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa tas gendeng yang berisikan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109 di mana tas tersebut ia kaitkan di pundaknya. Tiba-tiba saksi di dekati oleh pengendara motor lain yang berboncengan, yang keduanya mengenakan tudung jaket untuk menutupi kepalanya. Kemudian orang yang di bonceng menarik tasnya dengan tangannya memegang tali tas tersebut.
- Bahwa saat itu saksi korban kaget dan berusaha menahan tasnya tersebut namun karena hampir terjatuh dari motor dan tali tas tersebut putus ia pun berhenti dan melepas tas tersebut dan orang – orang yang tidak saksi ketahui identitasnya pergi meninggalkannya membawa barang – barangnya. Namun sebelumnya ia sempat melihat dan mengingat wajah salah satu pelaku yang menarik tas karena saat itu tudung jaketnya sempat terbuka.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nanti setelah pelaku tersebut diamankan oleh petugas kepolisian di dekat tempatnya tinggal karena telah melakukan pembegalan barulah saksi ketahui pelaku tersebut bernama RISKI dan SAHRUN.
- Bahwa peranan masing-masing yaitu Terdakwa I selaku pengendara motor dan menarik tas. Sedangkan Terdakwa II SAHRUN selaku penerima dan pemegang tas tersebut agar tidak jatuh setelah di ambil dari SESKI YANTI.
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian terhadap tas SESKI YANTI yang berisikan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109. Tas tersebut di buang di laut dekat pelabuhan navigasi kendari sedangkan Handphone digadaikan di konter RAJA HANDPHONE dekat jembatan kuning pasar baru sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan penjangbretan terhadap saksi adalah 1 (satu) unit motor merk Honda CRF warna hitam merah dengan nomor mesin KD11E1251642. Adapun pemilik motor tersebut adalah sepupunya tapi sepupunya tersebut tidak mengetahui motornya digunakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa saksi korban telah kehilangan tas dan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka akan dipertimbangkan dakwaan Primair dari perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2, KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”
3. Unsur “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum”
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya error in persona.

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaakaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur Barang Siapa adalah orang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana, yaitu Terdakwa I RISKI SAPUTRA Alias KING dan Terdakwa II SAHRUN Alias ALUNG dimana Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Dakwaan Berkas Perkara, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Para Terdakwa telah lakukan. Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi



keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I RISKI SAPUTRA Alias KING dan Terdakwa II ADRIANSYAH Alias RIBER.

“Dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.”

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain; menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur; pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang tersebut baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa perkataan “mengambil” diartikan sebagai upaya memindahkan sesuatu ketempat lain dari tempat sesuatu tersebut pertama kali berada atau barang tersebut telah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Banda Kel. Punggolakan Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi korban sedang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi



mengendarai sepeda motor dengan membawa tas gandeng yang berisikan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109 di mana tas tersebut ia kaitkan di pundaknya. Tiba-tiba saksi di dekati oleh pengendara motor lain yang berboncengan, yang keduanya mengenakan tudung jaket untuk menutupi kepalanya. Kemudian orang yang di bonceng menarik tasnya dengan tangannya memegang tali tas tersebut.

Menimbang, bahwa peranan masing-masing yaitu Terdakwa I selaku pengendara motor dan menarik tas. Sedangkan Terdakwa II SAHRUN selaku penerima dan pemegang tas tersebut agar tidak jatuh setelah di ambil dari SESKI YANTI.

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa para terdakwa mengambil tas dari saksi korban, majelis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Dengan demikian maka unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Banda Kel. Punggolakan Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa tas gandeng yang berisikan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109 di mana tas tersebut ia kaitkan di pundaknya. Tiba-tiba saksi di dekati oleh pengendara motor lain yang berboncengan, yang keduanya mengenakan tudung jaket untuk menutupi kepalanya. Kemudian orang yang di bonceng menarik tasnya dengan tangannya memegang tali tas tersebut.

Menimbang, bahwa saksi korban telah kehilangan tas dan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109.



Dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

- Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian terhadap tas SESKI YANTI yang berisikan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109. Tas tersebut di buang di laut dekat pelabuhan navigasi kendari sedangkan Handphone digadaikan di konter RAJA HANDPHONE dekat jembatan kuning pasar baru sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil secara melawan hukum dan bermaksud memiliki dengan menggadaikan ke konter, majelis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

- Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa/anak sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wita di Jl. Banda Kel. Punggolakan Kec. Puuwatu Kota Kendari, saksi korban sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa tas gendeng yang berisikan 1 (satu) unit handphone dengan merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 3533213362000103 dan IMEI 2 : 355121252000109 di mana tas tersebut ia kaitkan di pundaknya. Tiba-tiba saksi di dekati oleh pengendara motor lain yang berboncengan, yang keduanya mengenakan tudung jaket untuk menutupi kepalanya. Kemudian orang yang di bonceng menarik tasnya dengan tangannya memegang tali tas tersebut.

Menimbang, bahwa peranan masing-masing yaitu Terdakwa I

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi



selaku pengendara motor dan menarik tas. Sedangkan Terdakwa II SAHRUN selaku penerima dan pemegang tas tersebut agar tidak jatuh setelah di ambil dari SESKI YANTI.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-Hal Memberatkan :

- Perbuaran Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa I RISKI SAPUTRA dilakukan berulang-ulang

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RISKI SAPUTRA Alias KING dan Terdakwa II SAHRUN Alias ALUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana” telah mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone merk Samsung A03, warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 353213362000103, dan IMEI 2 : 355121252000109,

Dikembalikan kepada SESIYANTI ;

- 1 (satu) unit motor merk Honda CRF, warna hitam merah, dengan nomor mesin KD11E1251642, dan nomor rangka MH1KD1113MK252386.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh kami, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dr. Rahmi Yunita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Wahyu Bintoro, S.H.,

Ttd

Nursinah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Kdi



Ttd

Putu Novaini Ulandari, S.H.